

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan oleh penulis pada bagian sebelumnya, maka dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum terhadap pelayanan kesehatan lanjut usia yang dilakukan oleh PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman sudah terlindungi dan terpenuhi antara lain :
 - a) Kebutuhan fisik berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan selalu tercukupi bagi setiap lansia.
 - b) Menerapkan kegiatan senam khusus bagi para lansia setiap pagi hari.
 - c) Melakukan pemeriksaan kesehatan dengan dokter setiap satu kali dalam seminggu yaitu pada hari kamis.
 - d) Memberikan obat bagi lansia sesuai dengan keluhan penyakit yang di derita oleh lansia.
2. Kendala-kendala PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan bagi lansia di panti antara lain :
 - a) Kurangnya sumber daya manusia/ tenaga kerja di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.
 - b) Adanya kendala komunikasi yang kurang baik dengan pihak keluarga yang menitipkan lansia di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman.

- c) Lansia sering lupa dalam menyampaikan keluhan penyakit yang dirasakan ketika bertemu dengan dokter saat pemeriksaan.
 - d) Lansia sering merasa bahwa obat yang diberikan oleh dokter saat pemeriksaan tidak sesuai dengan penyakit yang diderita oleh lansia.
3. Upaya-upaya yang dilakukan PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi kendala-kendala pelayanan kesehatan terhadap lansia, antara lain :
- a) Kebutuhan sosial dengan menghadirkan psikolog yang langsung berinteraksi dengan para lansia dalam satu kali dua minggu.
 - b) Melakukan senam lansia setiap pagi untuk menjaga kebugaran tubuh lansia.
 - c) Menghadirkan dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lansia yaitu satu kali dalam seminggu pada hari kamis.
 - d) Memberikan bimbingan rohani bagi lansia dengan melakukan wirid dan menghadirkan ustad untuk memberikan ceramah bagi para lansia .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman” maka penulis mengemukakan beberapa saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Diharapkan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman memberikan penyuluhan informasi kepada para lansia terkait obat yang dikonsumsi oleh lansia, sehingga lansia mengetahui manfaat obat yang dikonsumsi dengan benar.

2. Diharapkan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk menambah ahli gizi agar dapat membantu pemenuhan kebutuhan gizi pada lanjut usia.
3. Diharapkan Dinas Sosial Sumatra Barat melakukan renovasi untuk setiap wisma yang ada di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin, agar menjadikan lingkungan wisma yang ada di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin aman dan nyaman bagi lansia.
4. Diharapkan Dinas Sosial juga melakukan penambahan untuk karyawan yang bekerja di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin agar membantu para pengurus untuk memaksimalkan visi dan misi PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin. Melalui jumlah data lansia saat ini yang berada di PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin adalah 110 orang lansia sedangkan pengurus dan karyawan hanya berjumlah 28 orang. Oleh karena itu pengurus PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin masih membutuhkan tambahan karyawan/ pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Fatmah, 2022, *Gizi Usia Lanjut*, Erlangga Medical Series, Jakarta hlm. 86-87.
- J.R Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Osdkarya, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Jakarta.
- R. Siti Maryam dkk, 2022, *Mengenal Usia Lanjut Dan Perawatannya*, Salemba Medika, Jakarta hlm. 10.
- Santoso, A, 2022, *Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Surini Pudjiastuti dan Budi Utomo, 2013, *Fisioterapi pada Lansia*, Kedokteran EGC, Jakarta.
- Tamher & Noorkasiani, 2012, *Kesehatan Usia Lanjut Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta.
- Z Umrotin K Susilo dan Puspa Swara, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, ctk pertama, YLKI.

B. Peraturan Perundang –Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia

C. Sumber Lain

Agusrianto,dkk, 2023, ‘Pelayanan Kesehatan Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 4, Nomor 4.

Al Imran, ‘Manajemen Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Tinjauan Penggerakan Kasi Pelayanan Kebutuhan Jompo’, *Jurnal Dakwah Manajemen* Volume 2, Nomor 1 Januari-Juni 2019, hlm . 3.

Anonim, “Tentang Kesehatan” <https://rskgm.ui.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/07.-Nomor-36-Tahun-2009-Tentang-Kesehatan>.

Bestfy Anitasar, 2021, “Hubungan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Dengan Kualitas Hidup Lansia”, *Jurnal fenomena kesehatan*, Vol. 04, No. 01.

Cicilia Pali, 2016, “Gambaran kebahagiaan pada lansia yang memilih tinggal di panti werdha”, *Jurnal e-Biomedik eBm*, Vol. 4, No. 1.

DEPSOS RI, 2003, “Rencana Aksi Nasional untuk Kesejahteraan Lanjut Usia”, *Departemen Sosial Republik Indonesia*, Jakarta.

Dwiyani, 2012, “Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Pada Lansia Demensia Oleh Keluarga”, *Jurnal Nursing Studies*, Vol. 1, No. 1.

Rini,dkk, 2023, “tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan bagi warga lanjut usia dalam hukum positif indonesia”, *collegium studiosum journal*, Vol. 6, No. 2.

Tamher, “Pengertian Lanjut Usia” <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3641/4/Chapter2.pdf> Di akses pada hari selasa 15 Oktober 2024.

Yiyit, 2019, “Konsep Diri Lansia di Panti Jompo”, *Indonesian Journal of School Counseling*, Vol. 3, No. 2.

Yusuf,dkk, 2024, ‘Analisis Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan’, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 15, Nomor 2.